



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KELURAHAN KRAMAT PELA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.74.07.1003.04.010.R.4/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Kramat Pela memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK MENTARI INTERCULTURAL SCHOOL JAKARTA
Alamat : Jl. Lamandau IV No. 1, RT. 011, RW. 007, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12130
Pimpinan Sekolah : AIDA SEIFF
Pimpinan : HJ AFI SHAMARA
Yayasan

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Kramat
Pela



LUSIANA PURNAMASARI
NIP. 196706231993032006

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Kramat Pela
2. Arsip